

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Tahapan pelaksanaan penyidikan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana di Polres Kota Solok adalah : (1) pertama kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu korban, (2) melakukan BAP saksi-saksinya, (3) kemudian setelah cukup bukti kita lakukan pengamanan terhadap pelaku, setelah cukup bukit (4) lakukan penahanan. Jadi untuk si anak selama proses penyidikan harus didampingi oleh orang tua, jika selama pemeriksaan terbukti jika maka dilakukan penahanan pada tahanan khusus anak. Perkara anak di atas 7 tahun si anak di amankan dan dimasukkan ke dalam tahanan khusus anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 disana menyatakan jika ada penanggungan dari orang tuanya maka akan dilakukan diversi terhaap pelaku anak, kita undang Bapas, Depsos, orang tua. Untuk anak di hukum di atas 7 tahun tidak ada dilakukan diversi. Jika diversi terwujud anak dilepaskan jika tidak dilanjutkan ke tahap kejaksaan. Jadi tahapan penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan pada dasarnya sama.
2. Hasil penelitian memperlihatkan dalam proses penyidikan tindak pidana anak di Polres Kota Solok ada mengalami hambatan seperti : (1) Sulitnya Menemukan Barang Bukti, (2) Tidak Adanya Tahanan Khusus Untuk Anak, (3) Lamanya Penelitian Dari Badan Pemasarakatan (BAPAS)

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan kemampuan personil kepolisian dengan cara memberikan pendidikan kejuruan khusus di bidang Penyidikan anak dan Psikologi anak, dengan tujuan apabila seorang penyidik melakukan penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku suatu tindak pidana tidak menyimpang dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (KUHAP, KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.
2. Peningkatan pengawasan yang dilakukan terhadap anaknya haruslah di perketat dikarenakan di jaman yang dewasa ini terlalu bebasnya informasi masuk melalui jaringan media sosial yang tidak bisa di bendung, karena tidak dipungkiri kepemilikan alat komunikasi seperti smartphone sudah hampir seluru anak yang beranjak dewasa memilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta

Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta

Chandra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan LSPP, Jakarta,

Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, 2010, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

DS. Dewi Fatahilla dan A. Syukur, 2011. *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok

Hibnu Nugroho, 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta

Leden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta

Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

Mohammad Farid, 2006. *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Moeljanto, 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

M.Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta

Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Soerjono Soekanto. 2008. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta,

B. JURNAL

Mahrizal Afriado, 2016. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*.Vol.III. No.2.JOM Fakultas Hukum

Mukhils R.2010.*Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru.Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1

Sahuri Lasmadi, 2010. *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto,